

**PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP KASUS NIKAH SIRI PADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TEGAL**  
(Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Tegal)  
**ENFORCEMENT OF DISCIPLINE SANCTIONS ON CASE OF  
UNREGISTERED MARRIAGES IN CIVIL SERVANTS IN TEGAL  
DISTRICT**  
(Case Study at The Tegal Regency Personnel and Human Resources  
Development Agency)

**Moh. Aldi Nugroho, Tedi Sudrajat, dan Sri Hartini**  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenyamin 708 Grendeng Purwokerto 53122  
moh.nugroho@mhs.unsoed.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan kasus nikah siri setiap tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2021 di Kabupaten Tegal sehingga dibuatlah perumusan masalah guna mengetahui bagaimana penegakan sanksi disiplin terhadap kasus nikah siri pada PNS di Kabupaten Tegal serta mengetahui kendala yang dialami oleh BKPSDM Kabupaten Tegal dalam upaya penegakan sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan nikah siri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pemilihan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Metode penyajian data menggunakan metode naratif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Kasus Nikah Siri pada PNS di Kabupaten Tegal yang dilakukan di Kabupaten Tegal telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penegakan terhadap Pelanggaran nikah siri diberikan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. (2) kendala yang dialami oleh BKPSDM terutama tim pemeriksa adalah mengenai permasalahan anggota tim pemeriksa serta kendala dalam proses pembuktian.

**Kata Kunci:** Penegakan Sanksi Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Nikah Siri

## Abstract

*This research is motivated by the findings of unregistered marriage cases every year from 2019 to 2021 in Tegal Regency so that a problem formulation is made to find out how to enforce sanctions against unregistered marriage cases in civil servants in Tegal Regency and find out the obstacles experienced by the Tegal Regency BKPSDM in an effort to enforce sanctions. discipline to civil servants who do unregistered marriages. The method used in this study is a qualitative method using an empirical juridical approach. The selection of resource persons in this study used the purposive sampling method. The method of presenting data in the form of descriptions that are arranged systematically. Descriptive research specifications. Sources of data used are primary and secondary data. Methods of collecting data were interviews and documentation studies. The data analysis method used is qualitative content analysis techniques. The method of presenting data using narrative methods. Based on the results of the study, it was concluded: (1) The enforcement of disciplinary sanctions against Siri Marriage cases in civil servants in Tegal Regency which was carried out in Tegal Regency had been carried out based on existing laws and regulations, namely Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. Enforcement of the violation of unregistered marriage is given a severe disciplinary punishment in the form of demotion to a lower level for 3 years. (2) the obstacles experienced by BKPSDM, especially the audit team, were problems with members of the audit team and obstacles in the evidentiary process.*

**Keywords** : *Enforcement of Discipline Sanctions, Civil Servants, unregistered marriage*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat ASN adalah profesi yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengertian PNS tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

PNS dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu taat pada kewajiban dan berusaha menghindari larangan sebagai PNS. Hal ini karena Sebagai seorang PNS yang merupakan abdi negara, abdi masyarakat juga harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas dalam bertingkah laku serta kepatuhannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Issha Harruma, 2022**).

Kedisiplinan PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajiban seorang PNS adalah menaati semua peraturan Perundang-undangan yang ada seperti

yang tertuang dalam Pasal 3 huruf d. Sebelum ada peraturan pemerintah tersebut, aturan mengenai kewajiban menaati peraturan perundang-undangan bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tepatnya pada Pasal 3 angka 4. Salah satu bentuk PNS menaati peraturan perundang-undangan adalah melakukan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS harus mendaftarkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang. Perkawinan tanpa dicatatkan di Indonesia, sering disebut dengan nikah siri (**Achmad Irwan Hamzani, 2015**). Dapat dikatakan bahwa nikah siri yang merupakan pernikahan/perkawinan yang sah secara agama atau kepercayaan namun tidak sah secara norma hukum karena nikah siri tidak dicatatkan pada lembaga terkait (**Fitria Olivia, 2014**).

Peraturan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS adalah Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal ini, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan dicatatkan pada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila PNS aturan ini, maka PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin berat.

Kasus nikah siri pada PNS juga ditemukan di Kabupaten Tegal yang terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2021 terdapat 3 kasus yang terjadi, tahun 2020 terdapat 3 kasus, dan tahun 2019 terdapat 2 kasus yang terjadi.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka penulis ingin membahas hal tersebut serta merumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP KASUS NIKAH SIRI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TEGAL (STUDI KASUS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEGAL)”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan nikah siri di Kabupaten Tegal?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh BKPSDM Kabupaten Tegal dalam upaya penegakan sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan nikah siri?

### **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian : Yuridis Empiris
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : BKPSDM Kabupaten Tegal
4. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Primer dan Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Dokumnetasi
6. Metode Analisis : Analisis Isi Kualitatif
7. Metode Penyajian Data : Naratif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Sanksi Disiplin terhadap PNS yang Melakukan Nikah Siri di Kabupaten Tegal**

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah koordinasi hubungan antar nilai yang merupakan proses akhir untuk mencapai serta memelihara kehidupan sosial yang damai, yang dijelaskan oleh aturan dan tindakan tetap sebagai rangkaian pemaparan nilai.

PNS sebagai seorang abdi negara harus senantiasa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas. Salah satu bentuknya adalah bersikap disiplin, misalnya selalu menjalankan kewajibannya sebaik mungkin dan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dalam kenyataannya, pasti ada oknum PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut juga terjadi di Kabupaten Tegal. Lebih jelas mengenai kasus kepegawaian pada PNS yang terjadi dari tahun 2019-2021 di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1** data jumlah kasus kepegawaian pada PNS tahun 2019

| Jenis Pelanggaran       | Jenis Hukuman Disiplin |         |         |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|
|                         | Ringan                 | Sedang  | Berat   |
| Pidana Korupsi          | -                      | -       | -       |
| Pidana Umum             | -                      | 2 Kasus | -       |
| Mangkir                 | -                      | 1 Kasus | 2 Kasus |
| Asusila                 | -                      | -       | -       |
| Penyalahgunaan Wewenang | 1 Kasus                | 1 Kasus | -       |
| Ikut Serta dalam Parpol | -                      | -       | -       |
| Selingkuh               | 1 Kasus                | 1 Kasus | -       |
| Nikah Siri              | -                      | -       | 2 Kasus |
| Lain-Lain               | 1 Kasus                | -       | -       |
| Jumlah                  | 3 Kasus                | 5 Kasus | 4 Kasus |
| <b>Total</b>            | 12 Kasus               |         |         |

*Sumber: Arsip Data Langsung Kantor BKPSDM Kabupaten Tegal*

**Tabel 1.2** data jumlah kasus kepegawaian pada PNS tahun 2020

| Jenis Pelanggaran       | Jenis Hukuman Disiplin |         |         |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|
|                         | Ringan                 | Sedang  | Berat   |
| Pidana Korupsi          | -                      | -       | -       |
| Pidana Umum             | -                      | -       | -       |
| Mangkir                 | -                      | 1 Kasus | 1 Kasus |
| Asusila                 | -                      | -       | -       |
| Penyalahgunaan Wewenang | 5 Kasus                | -       | -       |

|                         |          |         |         |
|-------------------------|----------|---------|---------|
| Ikut Serta dalam Parpol | -        | -       | -       |
| Selingkuh               | 1 Kasus  | -       | -       |
| Nikah Siri              | -        | -       | 3 Kasus |
| Lain-Lain               | -        | -       | -       |
| Jumlah                  | 6 Kasus  | 1 Kasus | 4 Kasus |
| <b>Total</b>            | 11 Kasus |         |         |

Sumber: Arsip Data Langsung Kantor BKPSDM Kabupaten Tegal

**Tabel 1.3** data jumlah kasus kepegawaian pada PNS tahun 2021

| Jenis Pelanggaran       | Jenis Hukuman Disiplin |         |         |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|
|                         | Ringan                 | Sedang  | Berat   |
| Pidana Korupsi          | -                      | -       | -       |
| Pidana Umum             | -                      | -       | -       |
| Mangkir                 | -                      | 2 Kasus | 2 Kasus |
| Asusila                 | -                      | -       | 1 Kasus |
| Penyalahgunaan Wewenang | -                      | -       | -       |
| Ikut Serta dalam Parpol | -                      | -       | -       |
| Selingkuh               | -                      | -       | -       |
| Nikah Siri              | -                      | -       | 3 Kasus |
| Lain-Lain               | 14 Kasus               | -       | -       |
| Jumlah                  | 14 Kasus               | 2 Kasus | 6 Kasus |
| <b>Total</b>            | 22 Kasus               |         |         |

Sumber: Arsip Data Langsung Kantor BKPSDM Kabupaten Tegal

Berdasarkan data yang diambil dari kantor BKPSDM Kabupaten Tegal dari tahun 2019 hingga tahun 2021, selalu ditemukan kasus PNS yang melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan atau di Indonesia lebih dikenal dengan nikah siri. Berikut data jumlah kasus nikah siri pada PNS yang diambil dari Kantor BKPSDM Kabupaten Tegal.

**Tabel 1.4** data kantor BKPSDM Kabupaten Tegal mengenai jumlah kasus nikah siri pada PNS.

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2019  | 2 Kasus      |
| 2020  | 3 Kasus      |
| 2021  | 3 Kasus      |

Sumber: Arsip Data Langsung Kantor BKPSDM Kabupaten Tegal


Pencatatan perkawinan menjadi kewajiban bagi semua orang yang telah melangsungkan perkawinan termasuk juga PNS. Peraturan yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan bagi PNS tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal tersebut mewajibkan PNS untuk mencatatkan perkawinannya selambatnya-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilaksanakan. PNS yang melakukan nikah siri, Berdasarkan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dijatuhi hukuman disiplin berat.

Bentuk sikap dari pemerintah Kabupaten Tegal terhadap PNS yang tidak mencatatkan perkawinan atau nikah siri adalah dengan penegakan hukum administrasi negara. Menurut **P. Nicolai** dan kawan-kawan mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara memuat pengawasan oleh lembaga pemerintahan serta Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan (**Ridwan HR, 2006**). Menurut **Ridwan HR**, pengawasan tidak hanya sebagai upaya preventif guna mencegah pemerintah bertindak tidak sesuai dengan norma-norma hukum, namun juga sebagai upaya represif guna mengembalikan situasi seperti sebelumnya sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum (**Ridwan HR, 2006**).

Pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Tegal dilakukan BKPSDM Kabupaten Tegal dalam upaya preventif dan represif. Ibu Siti Safuroh, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Kerja Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kabupaten Tegal mengatakan bahwasanya bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian kepada semua OPD. Selain itu, BKPSDM Kabupaten Tegal juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian kepada calon PNS pada saat Latihan dasar. Selain itu upaya pengawasan yang kita lakukan juga berupa pembinaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dalam kasus ini PNS yang melakukan nikah siri. Selain pembinaan, pengawasan yang dilakukan juga berupa Monitoring untuk mengetahui perubahan dari PNS yang telah mendapat hukuman disiplin berat karena melakukan nikah siri apakah masih berhubungan dengan pasangan nikah sirinya atau tidak.

Upaya penegakan hukum administrasi negara yang lain adalah penegakan sanksi. Penegakan sanksi yang bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki perilaku dari PNS tersebut sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas kedinasan dengan baik (**Hasibuan Malayu, 2007**). Upaya penegakan sanksi di Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena kasus nikah siri yang terjadi di Kabupaten Tegal sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses penegakan sanksi kepada PNS yang melakukan nikah siri yang terjadi di Kabupaten Tegal berdasarkan keterangan dari Ibu Siti Safuroh, Ketua Bidang Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Kerja Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kabupaten Tegal dapat dilihat pada bagan berikut:



Keterangan:

- PNS yang diduga melakukan nikah siri dipanggil oleh atasan langsung
- Atasan tersebut wajib melakukan pemeriksaan secara tertutup
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh atasan langsung dan PNS yang bersangkutan.
- Kemudian atasan dapat mengajukan permohonan pembentukan tim pemeriksa yang terdiri atasan langsung, unsur pengawasan yaitu inspektorat dan unsur kepegawaian yaitu BKPSDM Kabupaten Tegal.
- Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali
- Hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk BAP yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan PNS yang bersangkutan

- g. BAP atasan langsung dan tim pemeriksa diserahkan ke Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- h. Bupati memberikan disposisi kepada Tim Penanganan/penyelesaian Kasus Kepegawaian untuk menindaklanjuti BAP dari tim pemeriksa dan atasan langsung
- i. Tim Penanganan/penyelesaian Kasus Kepegawaian ini akan membuat pertimbangan pemberian hukuman yang ditujukan kepada Bupati Tegal
- j. Hasil pertimbangan tersebut akan dijadikan pertimbangan Bupati Tegal dalam menjatuhkan hukuman disiplin
- k. Bupati Tegal memberikan disposisi kepada BKPSDM Kabupaten Tegal untuk menerbitkan Surat Keterangan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan nikah siri.
- l. BKPSDM Kabupaten Tegal akan melakukan pemanggilan guna memberikan Surat Keterangan hukuman disiplin bagi PNS yang bersangkutan.

PNS yang sudah terbukti melakukan nikah siri di kabupaten Tegal akan mendapatkan sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 ayat (4), hukuman disiplin berat dapat berupa:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. pembebasan dari jabatan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

PNS yang sudah mendapatkan sanksi disiplin sudah seharusnya menjalankan sanksi tersebut. Dalam kenyataannya beberapa PNS di Kabupaten Tegal yang merasa keberatan dan tidak terima dengan sanksi yang didapat sehingga banyak yang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dirubah dengan Badan Pertimbangan ASN yang kemudian disingkat menjadi BPASN. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, PNS yang dapat mengajukan banding adalah PNS yang mendapat hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dari PPK (dalam hal ini Bupati). Jumlah PNS yang mengajukan banding administrative di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5** data kantor BKPSDM Kabupaten Tegal mengenai jumlah kasus nikah siri pada PNS, jumlah kasus yang diajukan banding administratif ke BPASN, serta jumlah banding yang dikabulkan.

| Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Banding | Jumlah Banding Dikabulkan |
|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| 2019  | 2 Kasus      | -              | -                         |

|      |         |   |   |
|------|---------|---|---|
| 2020 | 3 Kasus | 1 | 1 |
| 2021 | 3 Kasus | 1 | 1 |

*Sumber: Arsip Data Langsung Kantor BKPSDM Kabupaten Tegal*

Ibu Siti Safuroh, S.H., M.H. menjelaskan bahwa Pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing terdapat satu kasus yang diajukan banding administratif ke BPASN dan masing-masing kasus tersebut dikabulkan bandingnya. Dua kasus tersebut sama-sama dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Setelah diajukan banding, mendapat keringanan hukuman yaitu penurunan pangkat selama 3 tahun.

## **2. Kendala yang Dialami oleh BKPSDM Kabupaten Tegal dalam Upaya Penegakan Sanksi Disiplin kepada PNS yang Melakukan Nikah Siri**

Kendala yang dihadapi BKPSDM Kabupaten Tegal terutama tim pemeriksa dalam penegakan sanksi disiplin disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi penegekan sanksi. Faktor-faktor sebagai berikut:

### **a. Faktor Hukum**

Kendala dalam penegakan sanksi disiplin PNS yang melakukan nikah siri di lingkungan Kabupaten Tegal terkait dengan faktor hukum adalah tidak ada aturan yang mengatur mengenai permasalahan jumlah tim pemeriksa yang akan bertugas memeriksa kasus kepegawaian di Kabupaten Tegal. Ibu Siti Safuroh, S.H., M.H. mengatakan bahwasanya kendala yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Tegal terutama tim pemeriksa dalam melakukan proses pemeriksaan adalah pada jumlah tim pemeriksa. Tim pemeriksa sering berjumlah 3 orang dengan masing-masing satu perwakilan dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan dan atasan langsung. Hal ini membuat dalam proses pemeriksaan memakan waktu dan tenaga lebih. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang pasti mengenai jumlah anggota tim pemeriksa, sehingga lebih sering mengirimkan hanya 1 orang dari masing-masing perwakilan yang penting ketiga unsur perwakilan yang harus ada dalam tim pemeriksian terpenuhi.

Faktor hukum lain adalah tidak adanya aturan yang memuat SOP (*Standard Operating Procedure*) atau Standar Operasional Prosedur yang dapat memberikan penjelasan terkait prosedur atau tata cara pelaporan oleh masyarakat sehingga sarana prasarana yang ada belum digunakan secara optimal. Ketua Bidang Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Kerja Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kabupaten Tegal menerangkan bahwa untuk laporan dari masyarakat terkait adanya Tindakan indisipliner atau PNS yang melakukan pelanggaran terutama yang melakukan nikah siri itu tidak ada SOP khusus untuk menjelaskan prosedur pelaporan. Biasanya masyarakat melaporkannya kepada kepala OPD atau juga pernah dilaporkan langsung ke Bupati sebagai PPK di lingkungan Kabupaten Tegal.

### **b. Faktor Penegak Hukum**

Kendala yang termasuk dalam faktor penegak hukum yang menjadi pengaruh dalam penegakan sanksi disiplin di Kabupaten Tegal berdasarkan keterangan dari Ibu Siti Safuroh, S.H., M.H. berupa jumlah anggota tim pemeriksa yang dirasa

kurang jika anggotanya hanya masing-masing satu orang dari setiap perwakilan yaitu dari perwakilan atasan langsung, perwakilan BKPSDM Kabupaten Tegal dan perwakilan inspektorat Kabupaten Tegal.

Kendala terkait jumlah anggota tim pemeriksa akan berimbas ke waktu pemeriksaan yang bisa memakan waktu lebih dari 3 bulan. Berdasarkan keterangan dari Ibu Siti Safuroh, S.H., M.H. mengatakan bahwa lama waktu proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa biasanya lebih dari 3 bulan dengan anggota tiga orang. Sebenarnya Pernah dalam satu kasus nikah siri, tepatnya yang terjadi di Dinas Perikanan, dari Perwakilan atasan langsung mengirimkan 3 orang sehingga total jumlah tim pemeriksa ada 5 orang yaitu 3 orang dari Dinas Perikanan, satu orang dari BKPSDM Kabupaten Tegal, dan satu orang dari Inspektorat. Hal ini sedikit memabantu tim pemeriksa dan proses pemeriksaan menjadi sedikit lebih cepat bisa 3 bulan kurang karena ada tambahan orang dalam tim tersebut.

c. Faktor Sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas, kendala yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah belum digunakannya website untuk pelaporan dari masyarakat secara optimal. Berdasarkan keterangan dari Ibu Siti Safuroh, S.H., M.H. mengatakan bahwasanya mengenai pelaporan dari masyarakat sebenarnya sudah disediakan website untuk melaporkan segala tindakan aparat pemerintahan di Kabupaten Tegal. Namun, website tersebut sering mengalami gangguan dan tidak bisa dibuka sehingga belum bisa digunakan secara maksimal.

d. Faktor masyarakat

Berdasarkan penelitian ini, faktor masyarakat cukup mempengaruhi penegakan hukum kepada PNS yang melakukan nikah siri, misalnya saja masyarakat yang merupakan kerabat dekat dari PNS yang bersangkutan cenderung melindungi dan susah untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan dari Ibu Siti Safuroh, S.H., M.H. mengatakan untuk membuktikan bahwa PNS yang bersangkutan benar-benar melakukan nikah siri perlu melakukan pemeriksaan terhadap PNS, namun, seringkali dalam proses pemeriksaan PNS tidak bersifat kooperatif serta seolah menghindar saat akan diperiksa sehingga akan menghambat proses pemeriksaan. Upaya yang dilakukan tim pemeriksa dalam mengatasi hal ini adalah meminta keterangan dari pihak lain yang mengetahui mengenai nikah siri yang terjadi tersebut. Namun, Ketika meminta keterangan pada kerabat dekat dari PNS yang bersangkutan, seringkali masyarakat tersebut juga susah untuk dimintai keterangan dan terkesan melindungi PNS yang bersangkutan. Jalan lain yang harus dilakukan adalah dengan mencari jejak nikah siri seperti mencari dimana lokasi nikah siri dilangsungkan, siapa yang menikahkan, dan siapa saja yang hadir dalam perkawinan tersebut.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Kasus Nikah Siri pada PNS di Kabupaten Tegal yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jumlah kasus nikah siri pada PNS di Kabupaten Tegal dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yaitu ada 8 kasus. Penegakan terhadap Pelanggaran nikah siri diberikan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Pelanggaran nikah siri sampai saat penelitian ini dilakukan masih diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena kasus terjadi di Kabupaten Tegal sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- b. Kendala yang dialami oleh BKPSDM Kabupaten Tegal terutama tim pemeriksa dalam upaya penegakan sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan nikah siri disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang menjadi kendala adalah faktor hukumnya itu sendiri dimana tidak adanya aturan yang mengatur jumlah anggota tim pemeriksa dan aturan mengenai tata cara pelaporan dari masyarakat. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum berupa kurangnya jumlah tim pemeriksa yang hanya berjumlah 3 orang. Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, berupa website pelaporan yang ada belum digunakan secara optimal. Faktor terakhir adalah faktor masyarakat, dimana masyarakat terutama kerabat dekat dari PNS yang melakukan nikah siri cenderung melindungi PNS yang bersangkutan.

## 2. Saran

- a. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai jumlah tim pemeriksa sehingga masing-masing perwakilan tidak hanya mengirimkan satu orang karena dengan jumlah anggota yang terbatas akan mempengaruhi waktu pemeriksaan.
- b. Hendaknya BKPSDM Kabupaten Tegal selaku badan daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan mempunyai kewenangan dalam pembinaan disiplin PNS lebih intensif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepegawaian terutama mengenai disiplin PNS sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dengan baik serta dapat mengurangi jumlah kasus nikah siri yang terjadi pada PNS di lingkungan Kabupaten Tegal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun artikel ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak yang sudah membantu penulis dalam mencari data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Malayu, Hasibuan. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soejono. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.

### **Jurnal Ilmiah**

Hamzani, Achmad I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 1.

Olivia, Fitria. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*. Vol. 11, No. 2.

Siallagan, Haposan. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*. Vol. 18, No. 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

### **Media Online**

Harruma, Issha. 15 Maret 2022. Bolehkah PNS Nikah Siri?. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/00000051/bolehkah-pns-nikah-siri-?page=all.>, diakses pada 27 Maret 2022.